

KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSEKUTUAN PERDATA

Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif,

Lolyta Zullva Triselinda Caesar

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya 60115, Indonesia

andriafairuzt@gmail.com

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) melahirkan perkembangan hukum di bidang kenotariatan yaitu perserikatan perdata sebagai bentuk kerjasama antar Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 20. Menindaklanjuti Pasal 20 ayat (3) UUJN, diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Permasalahan muncul ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN-P) yang menghapus ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUJN dengan menimbulkan akibat hukum bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tidak lagi berlaku. Peraturan pelaksana ini sesungguhnya sangat diperlukan, mengingat dalam Pasal 20 maupun dalam Penjelasan Pasal 20 UUJN-P ini tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai persekutuan perdata. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil dan keuntungan bukan menjadi orientasi bagi para Notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata Notaris. Persekutuan perdata Notaris ini merupakan kantor bersama. Klien yang datang pada persekutuan perdata Notaris, nantinya akan menghadap pada salah satu Notaris yang tergabung di dalam persekutuan perdata Notaris tersebut, sehingga yang bertanggung jawab terhadap klien tersebut adalah Notaris yang bersangkutan.

Kata kunci: notaris, persekutuan perdata, persekutuan perdata notaris

A. Pendahuluan

Memasuki perekonomian global mengakibatkan laju perkembangan aktivitas perekonomian nasional mengalami perubahan yang sangat pesat dan tajam, terutama di bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata. Bidang hukum bisnis antara lain berupa kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa menyewa, ekspor impor dan lain-lain.

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang telah memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang-undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan dari aparat penegak hukum yang tegas. Salah satu aparat hukum di bidang hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata ialah Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan tugas dan fungsi jabatannya di dalam pembuatan akta otentik.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, Negara menempatkan notaris notaris sebagai pejabat

umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.¹

Di Indonesia, istilah Notaris sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Istilah Notaris berasal dari kata *Notarius*, dalam Bahasa Romawi. Kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Keberadaan Notaris di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak permulaan abad ke-17, dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama *Jan Pieter Zoon Coen*. *Jan Pieter Zoon Coen* mengangkat *Mekhior Kerchem* sebagai notaris pertama di Jakarta (Batavia) pada tanggal 27 Agustus 1620. *Mekhior Kerchem* bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.²

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda mulai merasa perlu dan tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan peraturan berlaku di Belanda, dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang ada maka pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah *Reglement Op Het Notaris A, bt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan Jabatan Notaris inilah yang menjadi dasar pondasi yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia³

Jaman pemerintahan Indonesia merdeka, terbagi 3 (tiga) periode atau masa pemberlakuan undang-undang tentang Notaris, yaitu:

- a. PJJN (Peraturan Jabatan Notaris) berlaku sejak Indonesia merdeka sampai diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, sebelum Orde Reformasi sebelum bulan Juni 2004);
- b. UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) (untuk selanjutnya disebut UUJN) sejak Orde Reformasi yaitu sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004; dan
- c. UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) Nomor 2 Tahun 2014 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) (untuk selanjutnya disebut UUJN-P) yang berlaku sampai sekarang.

Dengan berlakunya UUJN melahirkan perkembangan hukum di bidang kenotariatan, antara lain mengenai perluasan kewenangan, perluasan wilayah kewenangan, pengawasan dan perserikatan perdata sebagai bentuk kerjasama antar Notaris. Mengenai kerjasama antar Notaris dalam bentuk perserikatan perdata ini telah di atur dalam Pasal 20 UUJN, yaitu:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 4-5.

³ G.H.S. Lomban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, hlm. 15.

Perserikatan perdata notaris ini diartikan sebagai kantor bersama sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUJN. Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata. Perserikatan perdata Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 di definisikan di Pasal 1 angka 1, yaitu "Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris". Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para Notaris dalam mengadakan kerjasama dalam bentuk perserikatan perdata. Permasalahan muncul ketika diundangkannya UUJN-P. Permasalahan tersebut terkait dengan kerjasama dalam bentuk perserikatan perdata, dimana ketentuan Pasal 20 UUJN ini telah diubah dalam UUJN-P, yang isinya sebagai berikut:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dihapus.

Notaris bekerjasama dalam bentuk persekutuan perdata, jika maksudnya adalah untuk membentuk kantor bersama, yang hanya sebatas Notaris bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan dengan pengurusan, pertanggung jawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian tidak menjadi masalah, namun jika persekutuan perdata ini ditafsirkan sebagaimana dalam Pasal 1618 Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya disebut BW), yaitu: "Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya", dikhawatirkan akan menjadi masalah terutama berhubungan dengan kewajiban Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.

Selain itu, keberadaan persekutuan perdata Notaris ini akan memunculkan kekhawatiran akan terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris teman sekutu persekutuan.

Ketidakjelasan mengenai persekutuan perdata ini juga terjadi karena Pasal 20 ayat (3) UUJN telah dihapus dalam UUJN-P. Dengan dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN yang isinya "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri" ini mengakibatkan dihapusnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 ayat (3) UUJN. Dihapusnya Pasal 20 ayat (3) UUJN menyebabkan tidak ada lagi peraturan pelaksana yang

mengatur tentang persekutuan perdata Notaris. Peraturan pelaksana yang mengatur tentang persekutuan perdata Notaris ini sesungguhnya sangat diperlukan mengingat dalam Pasal 20 maupun dalam Penjelasan Pasal 20 UUJN-P ini tidak memberikan definisi yang konkrit mengenai persekutuan perdata.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Hukum Persekutuan Perdata Notaris

Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.⁴ Menurut Prof R.Subekti persekutuan perdata dalam Bahasa Belandanya adalah "*maatschap*" atau "*vennootschap*", dimana "*maat*" atau "*vennoot*" berarti kawan atau sekutu, sehingga makna dari "*maatschap*" atau "*vennootschap*" tersebut bisa dimaknai dengan "persekutuan" dalam Bahasa Indonesia atau "*partnership*" dalam Bahasa Inggris".⁵

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 BW yang isinya "Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya". Dari Pasal 1618 BW ini dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Persekutuan perdata adalah bentuk kerjasama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum dan terhadap pihak ketiga, bagi masing-masing sekutu menanggung sendiri-sendiri perbuatannya dengan menghitung laba rugi yang dibagi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para sekutunya.

Sudaryat Permana mengatakan dalam bukunya, bahwa dalam persekutuan perdata memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu⁶.

1. Perjanjian

Perjanjian menunjukkan bahwa persekutuan perdata tersebut didirikan oleh lebih dari satu orang.

2. Pemasukkan ke dalam perusahaan

Biasanya sering disebut *inbrenng*, pemasukan berupa uang diatur dalam Pasal 1626 BW, yaitu apabila ketentuan waktu untuk pemasukkan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, dia harus membayar bunga selama belum disetor. Sementara pemasukkan yang berupa benda-benda atau barang, sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap adanya cacat yang tersembunyi. Di samping itu, sekutu dapat pula memasukkan penggunaan barang tersebut ke dalam persekutuan, hal ini diatur dalam Pasal 1631 ayat (1) BW, yaitu "Apabila yang dimasukkan hanyalah kemanfaatan atau penggunaan (hak memakai) terhadap barang tersebut, maka terhadap resiko yang terjadi pada benda/barang tersebut sekutu yang bersangkutan mempunyai kewajiban menanggung sendiri".

3. Membagi keuntungan

Apabila persekutuan mendapatkan keuntungan dan tidak diperjanjikan lain, maka keuntungan tersebut akan dibagikan berdasarkan prinsip keseimbangan. Artinya bahwa, apabila sekutu tersebut memberikan *inbrenng* lebih besar dari sekutu yang lain, maka dia

⁴ Rr. Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi, hlm. 35-36.

⁵ R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

⁶ Sudaryat Permana, 2009, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, Yogyakarta, Medpress, hlm. 20.

akan mendapatkan pembagian keuntungan dari sekutu yang lain yang memberikan *inbreng* lebih kecil.

Mengingat pendirian persekutuan perdata didasarkan atas kehendak para sekutu yang dituangkan dalam suatu perjanjian, perjanjian pendirian persekutuan perdata setidaknya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW.

Pasal 1338 ayat (1) BW menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak dapat secara bebas dan tidak terikat pada ketentuan undang-undang untuk membuat suatu perjanjian bagi kepentingan mereka sendiri. Pasal 1338 BW telah memberikan batasan-batasan dalam melakukan perjanjian, yaitu batasan yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW.

Notaris dalam menjalankan jabatan profesi (jabatannya) dapat bekerja sama dengan Notaris lain sebagaimana pada Pasal 20 UUJN, yaitu:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20 ini memungkinkan para Notaris untuk bergabung dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Di dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) tersebut berisi: “Yang dimaksud dengan “perserikatan perdata” dalam ketentuan ini adalah kantor bersama Notaris”.⁷ Perserikatan perdata Notaris didirikan dua atau lebih Notaris berdasarkan perjanjian yang disepakati pada awal pembentukan perserikatan perdata Notaris. Para Notaris yang menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata disebut dengan “teman Notaris” atau “rekan”.⁸

Selanjutnya Pasal 20 ayat (3) UUJN ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata (untuk selanjutnya disebut Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 1 Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010 memberikan definisi mengenai perserikatan perdata Notaris sebagai perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keprluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris.

⁷ A.A. Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Prkatis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Surabaya, Perwira Media Nusantara, hlm. 59.

⁸ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 36.

Dari pengertian di atas, terdapat beberapa unsur di dalam perserikatan perdata Notaris, yaitu:

1. perjanjian kerjasama para Notaris;
2. dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebagai Notaris;
3. dengan memasukkan semua keperluan;
4. untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung;
5. dalam kantor bersama.⁹

Jika diteliti dengan seksama ada beberapa unsur dalam perserikatan perdata notaris yang sama dengan perserikatan perdata pada umumnya, tanpa meninggalkan segala ciri khas, baik asas maupun prinsip dari Notaris itu sendiri. UUJN telah dirubah dengan diundangkannya UUJN-P. Dalam UUJN-P merubah ketentuan terkait kerjasama dalam bentuk perserikatan perdata sebagaimana dalam Pasal 20 UUJN yaitu:

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dihapus.

Dengan dihapusnya ketentuan Pasal 20 ayat (3) maka membawa akibat hukum membatalkan Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010. Beralihnya perserikatan perdata Notaris ke persekutuan perdata Notaris menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dalam UUJN-P tidak diatur lebih lanjut mengenai persekutuan perdata Notaris, bahkan di dalam penjelasan Pasal 20 UUJN-P juga tidak ada penjelasan tentang persekutuan perdata Notaris. Namun dalam praktek, persekutuan perdata Notaris dikonsepsikan sebagai bentuk kerjasama dimana dua atau lebih Notaris menyewa satu gedung sebagai kantor bersama, dengan pembagian ruangan-ruangan dalam gedung tersebut sebagai kantor dari masing-masing Notaris dalam persekutuan perdata tersebut.¹⁰ Klien dapat secara bebas memilih Notaris mana dalam gedung tersebut yang akan digunakan jasanya. Para Notaris yang tergabung dalam persekutuan tersebut dapat mempunyai komputer sendiri-sendiri dan dapat juga mempunyai satu fasilitas baik komputer atau alat-alat kantor secara bersama-sama.

2. Akibat Hukum Kerjasama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata Terhadap Tanggung Jawab Notaris Terhadap Klien Persekutuan Perdata

Notaris sebagai suatu jabatan dengan karakteristik khusus mempunyai tanggung jawab tersendiri yang harus dilakukan berkenaan dengan kewenangan, kewajiban serta larangan yang telah diatur dalam UUJN-P. Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik serta hal-hal yang berkaitan dengan sahnya sebuah akta (Pasal 15 ayat (2) UUJN-P) seperti legalisasi, war marking, penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat

⁹ Ina Zakina, 2016, *Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 18.

¹⁰ Ermin Marikha, 2016, *Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 80.

oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat yang berkuasa/berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 BW). Akta ini sangat penting keberadaannya bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sebab akta otentik merupakan undang-undang bagi pihak yang bersangkutan, selain itu akta otentik juga merupakan alat bukti yang sah dan sempurna dalam suatu pengadilan.¹¹

Keberadaan akta yang sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian tanggal pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta. Selain beberapa hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f UUJN-P. Jika mengenai kerahasiaan tersebut tidak terjamin, maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan Pasal 85 UUJN.¹²

Pengurusan dalam persekutuan perdata Notaris pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010. Maka dari itu prosedur maupun tanggung jawab Notaris terhadap klien yang datang di persekutuan perdata Notaris juga harus diatur dalam perjanjian sebagai undang-undang atau peraturan yang telah disepakati bersama oleh masing-masing Notaris yang menjadi sekutunya. Pengaturan ini, tetap harus dipertimbangkan dan diatur sedemikian rupa, agar apa yang dituliskan sebagai peraturan tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip dari Notaris sebagai suatu jabatan dan prinsip-prinsip dari persekutuan perdata itu sendiri. Pengaturan mengenai kepada siapakah klien persekutuan perdata Notaris harus menghadap pada Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata Notaris, juga tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan dalam UUJN-P maupun kode etik jabatan Notaris.

Adanya perjanjian diantara Notaris dalam persekutuan perdata Notaris mengenai kepada siapakah klien akan menghadap sama sekali tidak bertentangan dengan kejujuran, ketidakberpihakan, kemandirian, menjaga kerahasiaan serta mementingkan kepentingan klien sebagai pihak yang terkait. Perjanjian diantara para Notaris dalam suatu persekutuan perdata Notaris tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang buruk maupun tidak mementingkan kepentingan klien sebagai pihak yang terkait. Dengan dilakukannya pengaturan perjanjian terhadap klien, Notaris-Notaris dalam persekutuan perdata Notaris akan lebih membangun kerjasama dan memberikan kesempatan diantara

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, hlm. 86.

¹² Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 71.

para Notaris itu sendiri untuk lebih berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa aturan-aturan dalam kode etik jabatan Notaris terlaksana dengan baik tanpa terkecuali.

Dalam UUJN maupun kode etik jabatan Notaris terdapat aturan mengenai larangan-larangan yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris dilarang untuk melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, berusaha dan berupaya agar klien berpindah kepadanya melalui upaya apapun, melakukan usaha-usaha yang menyebabkan atau menimbulkan persaingan tidak sehat, menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris lain atas akta yang dibuat olehnya. Penerapan persekutuan perdata Notaris dalam hal alur penerimaan klien yang diperjanjikan sebagai kesepakatan bersama di awal perjanjian sama sekali tidak bermaksud untuk menyimpang dari larangan-larangan yang telah disebutkan. Justru dengan adanya pengaturan mengenai klien dengan dituangkan dalam awal perjanjian sebagai kesepakatan bersama merupakan suatu wujud usaha agar larangan-larangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas tidak terjadi dan agar tujuan daripada persekutuan perdata Notaris dapat tercapai.¹³

Klien yang datang ke persekutuan perdata Notaris yang nantinya akan menghadap hanya kepada salah satu Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata Notaris sebagaimana kesepakatan dalam awal perjanjian yang telah disepakati bersama, maka tanggung jawab sepenuhnya terhadap klien yang menghadap tersebut berada di tangan Notaris yang bersangkutan sebagai seorang Notaris yang menjalankan jabatannya, bukan sebagai sekutu dalam persekutuan perdata Notaris. tanggung jawab sepenuhnya yang ditanggung oleh Notaris yang bersangkutan atas klien yang menghadap kepadanya ini karena jabatan Notaris dan persekutuan perdata Notaris merupakan suatu kesatuan tetapi tetap terpisah. Artinya bahwa meskipun para Notaris tergabung dalam suatu persekutuan perdata, namun mereka tetap sebagai seorang Notaris yang berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P. Dalam persekutuan perdata Notaris yang bergabung hanyalah kantornya saja sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, yang isinya yaitu "Perserikatan Perdata Notaris, yang selanjutnya disebut Perserikatan adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris"

C. Penutup

Berdasarkan penulisan tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik dari suatu persekutuan perdata Notaris pada prinsipnya adalah sama dengan yang diatur dalam Pasal 1618 BW. Karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam UUJN-P adalah persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersil dan keuntungan bukan bukan menjadi orientasi bagi para Notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata Notaris. Persekutuan perdata Notaris ini merupakan kantor bersama.

Klien yang datang pada persekutuan perdata Notaris, nantinya akan menghadap pada salah satu Notaris yang tergabung di dalam persekutuan perdata Notaris tersebut, sehingga yang bertanggung jawab terhadap klien tersebut adalah Notaris yang

¹³ F.X. Kartika Ratri, 2011, *Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 66.

bersangkutan. Tanggung jawab yang Notaris lakukan tidak lain harus sesuai dengan aturan yang telah ada dalam UUJN-P maupun dalam kode etik jabatan Notaris meskipun Notaris yang bersangkutan tergabung dalam persekutuan perdata, namun tanggung jawabnya tetap merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai jabatan Notaris dan bukan sebagai sekutu dari persekutuan perdata Notaris.

Pemerintah perlu pengkajian lebih lanjut mengenai bentuk serta pelaksanaan persekutuan perdata Notaris dan menetapkan peraturan pelaksana yang dapat mengcover mengenai persekutuan perdata Notaris mengingat telah dihapusnya Permenkumham M. HH.01.02.12 Tahun 2010 sebagai pelaksana ketentuan lebih lanjut sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) UUJN. Selain itu Notaris-Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata Notaris ini harus cermat dan mengerti urusan-urusan mana yang menjadi tanggung jawab pribadinya termasuk tanggung jawab pribadi terhadap klien yang datang menghadap kepadanya.

Daftar Pustaka

- A.A. Andi Prajitno, 2015, *Pengetahuan Prkatis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?, Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Surabaya, Perwira Media Nusantara.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita.
- Ermin Marikha, 2016, *Pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya*, Tesis Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- F.X. Kartika Ratri, 2011, *Konstruksi Perserikatan Perdata Notaris*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- G.H.S. Lomban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas.
- Ina Zakina, 2016, *Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Rr. Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta, Andi.
- R.Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sudaryat Permana, 2009, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, Yogyakarta, Medpress.